



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 133 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SUMARTOYO Als TOYO Bin SABAR ;---**
Tempat lahir : Cilacap ;-----
Umur/tanggal Lahir : 39 tahun/ 10 Maret 1977 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Majatengah, RT.005, RW. 002,
Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;-----
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;--
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;-----

Hal 1 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Mei 2016, Nomor : 133 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 7 April 2016 , Nomor : 18/Pid.Sus/2016/PN.Pwt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Purwokerto, 19 Januari 2016 , No.Reg. PERK-PDM. 04/ PKRTO/Euh.2/01/2016 Terdakwa didakwa :-----

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SUMARTOYO Als TOYO Bin SABAR** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jl. HR Bunyamin Kelurahan Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jl. HR Bunyamin Kelurahan Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp. 380.746.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Hal 2 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pengajuan permohonan kredit setelah dilengkapi persyaratan oleh terdakwa diajukan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto, terhadap permohonan kredit tersebut setelah dilakukan pengecekan administrasi dan survey permohonan pengajuan pembiayaan atas nama terdakwa dikabulkan dengan dibuatkan surat perjanjian kredit di PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan Perjanjian pembiayaan konsumen No. 434101500612 yang isi perjanjian tersebut bahwa terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp. 380.746.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lama kredit 60 bulan dengan angsuran Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 25;-----
- Bahwa kemudian setelah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00447839.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;-----
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai membayar kewajibannya mengangsuran ke PT. CIMB Niaga Purwokerto, Namun pada bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atas angsuran ke Pihak CIMB Niaga Purwokerto, Setelah itu dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto memberikan surat Somasi sebanyak 3 kali dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian Pihak PT. CIMB Niaga melalui Saksi FIRMAN NURDIN melakukan pengecekan Unit Mobil Fortuner kerumah Terdakwa dan Unit tersebut sudah Tidak ada dan keberadaan Terdakwa juga sudah tidak diketahui kemudian Saksi FIRMAN NURDIN melaporkan ke Pihak Pimpinan PT.CIMB Niaga Purwokerto, kemudian Saksi IRKHAM SURURI mewakili PT. CIMB Niaga Purwokerto melaporkan ke Pihak Kepolisian resor Banyumas guna Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian Pada Tanggal 12 Nopember 2015, Saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Anggota

Hal 3 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Banyumas setelah melakukan Penyelidikan mengetahui keberadaan dari Terdakwa kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari pihak CIMB Niaga Purwokerto kepada Sdr. AGUS (DPO) di Terminal Bis Purwokerto Pada tanggal 16 Juli 2015 tanpa ijin baik lisan maupun tertulis dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto;-----

- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT.CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mengalami Kerugian sebesar Rp. 475.932.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang FIDUSIA;-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SUMARTOYO Als TOYO Bin SABAR** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Terminal Bus Purwokerto Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jl. HR Bunyamin Kelurahan Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten, terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4 x 2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp. 380.746.000, - (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pengajuan permohonan kredit setelah dilengkapi persyaratan oleh terdakwa diajukan kepada pihak CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto, terhadap permohonan kredit tersebut setelah dilakukan pengecekan administrasi dan survey permohonan pengajuan pembiayaan atas nama terdakwa dikabulkan dengan dibuatkan surat perjanjian kredit di PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan Perjanjian pembiayaan konsumen No. 434101500612 yang isi perjanjian tersebut bahwa terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp. 380.746.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lama kredit 60 bulan dengan angsuran Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 25;-----
- Bahwa kemudian setelah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00447839.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;-----
- Bahwa kemudian Pada Bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai membayar kewajibannya mengangsurkan ke CIMB Niaga Purwokerto, Namun pada bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atas angsuran ke Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto, Setelah itu dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto memberikan surat Somasi sebanyak 3 kali dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian Pihak PT. CIMB Niaga melalui Saksi FIRMAN NURDIN melakukan pengecekan Unit Mobil Fortuner kerumah Terdakwa dan Unit tersebut sudah Tidak ada dan keberadaan Terdakwa juga sudah tidak diketahui kemudian Saksi FIRMAN NURDIN melaporkan ke Pihak Pimpinan PT. CIMB Niaga Purwokerto.;-----
- Bahwa kemudian Saksi IRKHAM SURURI mewakili PT. CIMB Niaga Purwokerto melaporkan ke Pihak Kepolisian resor Banyumas guna Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian Pada Tanggal 12 Nopember 2015, Saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Anggota

Hal 5 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Banyumas setelah melakukan Penyelidikan mengetahui keberadaan dari Terdakwa kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari pihak CIMB Niaga Purwokerto kepada Sdr. AGUS (DPO) di Terminal Bis Purwokerto Pada tanggal 16 Juli 2015 tanpa ijin baik lisan maupun tertulis dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto;-----

- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT.CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mengalami Kerugian sebesar Rp. 475.932.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);---
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang FIDUSIA;-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUMARTOYO Als TOYO Bin SABAR** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jl. HR Bunyamin Kelurahan Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jl. HR Bunyamin Kelurahan Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten, terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp. 380.746.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Hal 6 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pengajuan permohonan kredit setelah dilengkapi persyaratan oleh terdakwa diajukan kepada pihak CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto, terhadap permohonan kredit tersebut setelah dilakukan pengecekan administrasi dan survey permohonan pengajuan pembiayaan atas nama terdakwa dikabulkan dengan dibuatkan surat perjanjian kredit di CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan Perjanjian pembiayaan konsumen No. 434101500612 yang isi perjanjian tersebut bahwa terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp. 380.746.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lama kredit 60 bulan dengan angsuran Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 25;-----
- Bahwa kemudian setelah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut pihak PT, CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00447839.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;-----
- Bahwa kemudian Pada Bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai membayar kewajibannya mengangsurkan ke CIMB Niaga Purwokerto, Namun pada bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atas angsuran ke Pihak CIMB Niaga Purwokerto, Setelah itu dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto memberikan surat Somasi sebanyak 3 kali dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian Pihak PT. CIMB Niaga melalui Saksi FIRMAN NURDIN melakukan pengecekan Unit Mobil Fortuner kerumah Terdakwa dan Unit tersebut sudah Tidak ada dan keberadaan Terdakwa juga sudah tidak diketahui kemudian Saksi FIRMAN NURDIN melaporkan ke Pihak Pimpinan PT. CIMB Niaga Purwokerto, kemudian Saksi IRKHAM SURURI mewakili PT. CIMB Niaga Purwokerto melaporkan ke Pihak Kepolisian resor Banyumas guna Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian Pada Tanggal 12 Nopember 2015, Saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Banyumas

Hal 7 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan Penyelidikan mengetahui keberadaan dari Terdakwa kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari pihak CIMB Niaga Purwokerto kepada Sdr. AGUS (DPO) di Terminal Bis Purwokerto Pada tanggal 16 Juli 2015 tanpa ijin baik lisan maupun tertulis dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto;-----

- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT.CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mengalami Kerugian sebesar Rp. 475.932.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);---
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 4 April 2016, No.Reg.Perk.No: PDM-04/Pkerto/Euh.2/01/2016, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTOYO AliasTOYO Bin SABAR** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUMARTOYO AliasTOYO Bin SABAR** selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4343101500612 tanggal 15 Juli 2015, 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor w13.0047839.aH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015, bukti penyerahan kendaraan, surat pernyataan BPKB dari Nasmoco **dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA PURWOKERTO melalui saksi BAMBANG JODHI**;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 7 April 2016, Nomor:18/Pid.Sus/2016/PN.Pwt telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTOYO Alias TOYO Bin SABAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair.-----
3. Menyatakan terdakwa **SUMARTOYO Alias TOYO Bin SABAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"**;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUMARTOYO Alias TOYO Bin SABAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4343101500612 tanggal 15 Juli 2015.
 - 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor W13.0047839.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015.
 - Bukti penyerahan kendaraan.
 - Surat pernyataan BPKB dari Nasmoco.
- Dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE PURWOKERTO melalui saksi BAMBANG JHODI.**
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, telah menyatakan minta banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding No.14/ Banding / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Pwt ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, secara syah dan seksama, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan banding NO. 14 /Banding /Akta.Pid.Sus /2016/PN.Pwt tanggal 13 April 2016;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal Purwokerto, 19 April 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, secara seksama pada tanggal 20 April 2016, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding No.18 / Pid.Sus /2016/PN.Pwt;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan surat Nomor:W.12-U5/34/Pid.002/4/2016 masing-masing pada tanggal 18 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Pwt atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 April 2016, kemudian pada tanggal 12 April 2016 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan-keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, sebagaimana dalam Memori bandingnya, pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, dalam menjatuhkan putusan ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap ;-----
2. Memohon supaya Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk menerima Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Hal 10 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mempertimbangkan uraian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat hal serupa dengan Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu “ Kerugian yang dialami korban adalah relatif cukup besar” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 7 April 2016, Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Pwt haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sementara ini Terdakwa berada dalam tahanan, cukup alasan Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka masa waktu Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal 11 dari 13 halaman Pts.N0.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 36 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 7 April 2016, Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Pwt , sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTOYO Alias TOYO Bin SABAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair.-----
3. Menyatakan terdakwa **SUMARTOYO Alias TOYO Bin SABAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"**;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUMARTOYO Alias TOYO Bin SABAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4343101500612 tanggal 15 Juli 2015.
 - 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor W13.0047839.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015.
 - Bukti penyerahan kendaraan.
 - Surat pernyataan BPKB dari Nasmoco.

Hal 12 dari 13 halaman Pts.NO.133/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PURWOKERTO melalui saksi BAMBANG JHODI.**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS, tanggal 16 JUNI 2016** Majelis Hakim pada hari oleh Kami, **Rr. SURYADANI. S. ADININGRAT, SH.M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUTANTO,S.H,M.H.** dan **Dr. ALI MAKKI, SH.M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **JUM'AT, tanggal 24 JUNI 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **YAMIN, S.H.M.H** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

ttd

ttd

SUTANTO,S.H.,M.H.

Rr. SURYADANI.S.ADININGRAT, SH.MHum

ttd

Dr.ALI MAKKI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

YAMIN, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 halaman Pts.N0.133/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14